



**P U T U S A N**

**No. 922 K/Pid/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUNARYO bin SADARI ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/5 September 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Budi Aji RT.01 RW.03,  
Kecamatan Simpang Pematang,  
Kabupaten Tulang Bawang ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Kepala Kampung ;  
Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2005 sampai dengan tanggal 14 Juni 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2005 sampai dengan tanggal 24 Juli 2005 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2005 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2004 sampai dengan tanggal 3 September 2005 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2005 sampai dengan tanggal 2 November 2005 ;
6. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2005 sampai dengan tanggal 29 November 2005 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2005 sampai dengan tanggal 28 Januari 2006 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.211/2006/S.153.TAH/PP/2006/MA. tanggal 7 Maret 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2006 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No.211/2006/S.153.TAH/PP/2006/MA. tanggal 17 April 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 April 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Sunaryo bin Sadari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada bulan Desember tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika teman Terdakwa yang bernama Daman Warga Kampung Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang mengajak saksi korban yang bernama Poltak Sitinjak yang tujuannya ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencari lokasi lahan tanah yang kata Terdakwa milik Terdakwa pribadi yang terletak di Kampung Budi Aji seluas 70 ha sampai dengan 300 ha dan Terdakwa menawarkan dengan saksi korban Poltak Sitinjak harga lokasi lahan tanah tersebut dalam perhektarnya Terdakwa akan jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lokasi lahan tanah yang berada di rawa-rawa, sedangkan untuk lokasi lahan tanah yang berada di darat dalam perhektarnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akhirnya setelah itu mendengarkan harga yang Terdakwa tawarkan dan akhirnya saksi korban Poltak Sitinjak berminat membeli lokasi lahan tanah milik Terdakwa, akhirnya dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, dan setelah dilakukan pengukuran lokasi lahan tanah tersebut hanya ada berjumlah 186 ha tidak mencukupi sampai dengan 300 ha, dan akhirnya lokasi lahan tanah tersebut Terdakwa jualkan yang ternyata bukan milik pribadi Terdakwa, akan tetapi lokasi lahan tanah yang Terdakwa jualkan adalah milik orang lain, milik tanah adat warga masyarakat Kampung Labuhan Batin yang ada di Kampung Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang, dan Terdakwa menjualkan lokasi lahan tanah tersebut dengan pembelinya saksi korban Poltak

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitinjak Terdakwa katakan seolah-olah lokasi lahan tanah tersebut milik pribadi Terdakwa. Dan setelah ada kesepakatan antara saksi korban dan Terdakwa tentang harga tanah tersebut maka saksi korban telah membayar uang muka Rp. 1.500.000,- sebagai tanda jadi pembelian lokasi tanah tersebut. Setelah itu saksi korban lalu membayar dengan cara-cara pembayaran sebagai berikut :

1. Tanggal 8 Oktober 2004 Terdakwa menerima tanda jadi pembelian lokasi tanah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi korban ;
2. Pertengahan bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Akhir bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 10 November 2004 sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
6. Dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Ketika saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat tanah dimaksud Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tanah kepemilikannya namun Terdakwa menunjukkan surat kepemilikan tanah milik orang lain berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik Warga Masyarakat Labuhan Batin yaitu atas nama 1. Jaswani, 2. Muhammad Umar, 3. Lukman, 4. Tohir, 5. Syahda Daud, 6. Junida, 7. Siti Munawaroh, 8. Muhammad Ajis, 9. Ali Hasan, 10. Hasanudin, 11. Saleh, 12. Ahmad S. 13. Syahroni, 14. Ismail, 15. Rita Diana, 16. Laida, 17. Samsiah, 18. Tauchaid, 19. Zailani, 20. Antoni ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sunaryo bin Sadari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa namun pada bulan Desember tahun 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Kampung Bumi Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala,

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika teman Terdakwa yang bernama Daman Warga Kampung Simpang Pematang Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang mengajak saksi korban yang bernama Poltak Sitinjak yang tujuannya ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mencari lokasi lahan tanah yang kata Terdakwa milik Terdakwa pribadi yang terletak di Kampung Budi Aji seluas 70 ha sampai dengan 300 ha dan Terdakwa menawarkan dengan saksi korban Poltak Sitinjak harga lokasi lahan tanah tersebut dalam perhektarnya Terdakwa akan jual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lokasi lahan tanah yang berada dirawa-rawa, sedangkan untuk lokasi lahan tanah yang berada di darat dalam perhektarnya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akhirnya setelah itu mendengarkan harga yang Terdakwa tawarkan dan akhirnya saksi korban Poltak Sitinjak berminat membeli lokasi lahan tanah milik Terdakwa, akhirnya dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulang Bawang, dan setelah dilakukan pengukuran lokasi lahan tanah tersebut hanya ada berjumlah 186 ha tidak mencukupi sampai dengan 300 ha, dan akhirnya lokasi lahan tanah tersebut Terdakwa jualkan yang ternyata bukan milik pribadi Terdakwa, akan tetapi lokasi lahan tanah yang Terdakwa jualkan adalah milik orang lain, milik tanah adat warga masyarakat Kampung Labuhan Batin yang ada di Kampung Budi Aji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang, dan Terdakwa menjualkan lokasi lahan tanah tersebut dengan pembelinya saksi korban Poltak Sitinjak Terdakwa katakan seolah-olah lokasi lahan tanah tersebut milik pribadi Terdakwa. Dan setelah ada kesepakatan antara saksi korban dan Terdakwa tentang harga tanah tersebut maka saksi korban telah membayar uang muka Rp. 1.500.000,- sebagai tanda jadi pembelian lokasi tanah tersebut. Setelah itu saksi korban lalu membayar dengan cara-cara pembayaran sebagai berikut :

1. Tanggal 8 Oktober 2004 Terdakwa menerima tanda jadi pembelian lokasi tanah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi korban ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertengahan bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
3. Akhir bulan Oktober 2004 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Tanggal 10 November 2004 sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Tanggal 13 Desember 2004 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
6. Dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Ketika saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang surat-surat tanah dimaksud Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tanah kepemilikannya namun Terdakwa menunjukkan surat kepemilikan tanah milik orang lain berupa Surat Keterangan Jual Beli Tanah milik Warga Masyarakat Labuhan Batin yaitu atas nama 1. Jaswani, 2. Muhammad Umar, 3. Lukman, 4. Tohir, 5. Syahda Daud, 6. Junida, 7. Siti Munawaroh, 8. Muhammad Ajis, 9. Ali Hasan, 10. Hasanudin, 11. Saleh, 12. Ahmad S. 13. Syahroni, 14. Ismail, 15. Rita Diana, 16. Laida, 17. Samsiah, 18. Tauchaid, 19. Zailani, 20. Antoni ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tanggal 29 September 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sunaryo bin Sadari telah terbukti secara sah dan meyakinkan " Melakukan Penipuan " sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Sunaryo bin Sadari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang atas penjualan tanah seluas 70 ha sampai 300 ha sebesar Rp. 1.500.000,-, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembayaran uang atas penjualan tanah seluas 70 ha sampai 300 ha sebesar Rp. 40.500.000,-, 1 (satu) lembar bukti setoran asli transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- tertanggal 13 – 12 – 2004, 1 (satu) lembar bukti setoran

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- tertanggal 03 – 01 – 2005, 1 (satu) lembar bukti setoran asli transfer uang sebesar Rp. 138.500.000,- tertanggal 10 – 11 – 2004, 1 (satu) lembar asli surat permohonan permintaan dari Poltak Sitinjak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang dan 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Zulkipli B bin Baharudin dan Sumali bin Reso Dimulyo tetap terlampir dalam berkas perkara pidana ini serta 1 (satu) unit mobil Panther No.Pol. BE 2375 TA berikut STNK atas nama Sunaryo dirampas untuk Negara ;

4. Menyatakan apabila Terdakwa dipidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala No.170/PID-B/2005/PN.MGL. tanggal 27 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas bernama : Sunaryo bin Sadari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " P e n i p u a n " ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas penjualan tanah seluas 70 hektar sampai dengan 300 hektar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang atas penjualan tanah seluas 70 hektar sampai dengan 300 hektar sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran asli transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 3 Januari 2005 ;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran transfer uang sebesar Rp. 138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10 November 2004 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan permintaan dari Poltak Sitinjak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Zulkifli B. bin Baharudin dan Samali bin Reso ;
- Akte Perjanjian Pembayaran Dengan Jaminan Fiducia antara Terdakwa dengan PT. Astra Sedaya Finance, tanggal 11 November 2004 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Astra Sedaya Finance ;

- 1 (satu) unit mobil Panther Nomor Pol. : BE 2375 TA atas nama Sunaryo dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.97/Pid/2005/-PT.TK. tanggal 11 Januari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 Oktober 2005 Nomor : 170/Pid.B/2005/PN.MGL. yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum Terdakwa Sunaryo bin Sadari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
2. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No.170/Pid/2005/PN.MGL. yang dibuat oleh Panitera/Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2006 dan tanggal 28 Februari 2006 Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Maret 2006 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 Maret 2006 ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal Februari 2006 dari Terdakwa sebagai Pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 Maret 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Februari 2006 dan tanggal 20 Februari 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2006 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 7 Maret 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2006 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 Maret 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- II. Pengadilan telah melampaui batas wewenang nya ;

Ad. I. Bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya menyatakan alasan dari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Bahwa putusan Nomor : 97/Pid.B/2005/PT.TK. jo. putusan Nomor : 170/Pid.B/2005/PN.MGL., telah salah menerapkan hukum pembuktian ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam persidangan terungkap fakta, bahwa Terdakwa telah membeli tanah dari masyarakat Labuhan Batin, hal itu bisa dibuktikan dengan bukti surat tanggal 8 April 2002 dan tanggal 20 September 2004 yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan kalau masyarakat Labuhan Batin telah menjual tanahnya kepada Terdakwa seluas 186,5 ha, yang mana tanah tersebut kemudian telah Terdakwa jual kepada saksi Poltak Sitinjak ;
- Bahwa adanya keterangan para saksi yang menyatakan masyarakat tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa dan masyarakat Labuhan Batin mengintimidasi saksi Poltak Sitinjak, adalah rekayasa dari saksi Poltak Sitinjak karena fakta dipersidangan bahwa tanah yang dibeli saksi Poltak Sitinjak dari Terdakwa atau Pemohon Kasasi sudah diproses balik namanya di Kantor Pertanahan Nasional di Menggala itu sesuai dengan keterangan saksi Sumali bin Reso Dimulyo. Demikian juga katanya ada intimidasi dari masyarakat Labuhan Batin sudah menjual tanahnya ke Terdakwa ;
- Bahwa saksi M. Syarifudin bin M. Damiri, saksi M. Darmawan bin Kariman, saksi M. Umar bin Saidin, pengetahuannya tentang adanya intimidasi dari masyarakat Labuhan Batin kepada saksi Poltak Sitinjak karena tanahnya belum dijual kepada Terdakwa hanya diberitahu oleh saksi Poltak Sitinjak, maka menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti karena keterangan saksi tersebut adalah " Testimonium de Auditu ". Pada Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti adalah keterangan saksi yang diperoleh :
  - Yang saksi lihat sendiri ;
  - Yang saksi dengar sendiri ;
  - Yang saksi alami sendiri ;
  - Serta menyebut alasan dan pengetahuannya ;
- Apabila masyarakat Labuhan Batin tidak menjual tanahnya kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006



mengintimidasi kepada saksi Poltak Sitinjak, mengapa masyarakat tidak dijadikan saksi dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum ;

- Dalam proses pengambilan putusan dalam perkara ini, mengapa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ? ;

Ad. II. Pengadilan telah melampaui batas wewenang nya :

- Dalam memutus barang bukti khususnya untuk barang bukti berupa satu unit mobil Panther No.Pol. BE 2375 TA atas nama Sunaryo dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance. Bahwa putusan Pengadilan tersebut terlihat Pengadilan telah melampaui batas wewenang nya ;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan PT. Astra Sedaya Finance adalah hubungan hukum keperdataan sesuai dengan perjanjian tanggal 11 November 2004 antara Terdakwa dengan PT. Astra Sedaya Finance yaitu perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fiducia. Dalam angka 16 perjanjian tersebut disebutkan : " Bilamana timbul perbedaan atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditur dan Debitur sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka Kreditur dan Debitur setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain " ;
- Dari perjanjian tersebut terlihat hubungan antara Terdakwa dan PT. Astra Sedaya Finance adalah hubungan keperdataan masalah kredit mobil yang mana karena hubungannya adalah hutang piutang yaitu jumlah kredit yang belum dibayar adalah hutang Terdakwa kepada PT. Astra Sedaya Finance dengan jaminan mobil tersebut ;
- Dalam perkara pidana ini, mobil tersebut disita dari Terdakwa dan PT. Astra Sedaya Finance belum mengajukan tuntutan perdata kepada Terdakwa, tetapi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pidana sudah memutuskan mengembalikan mobil tersebut kepada PT. Astra Sedaya Finance dan lebih parah lagi setelah putusan diucapkan oleh Pengadilan Negeri Menggala mobil langsung diserahkan kepada PT. Astra Sedaya Finance meskipun perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Seharusnya mobil tersebut dikembalikan terlebih dahulu kepada Terdakwa dan apabila PT. Astra Sedaya Finance merasa dirugikan oleh Terdakwa, maka seharusnya PT. Astra Sedaya Finance mengajukan gugatan kepada Terdakwa ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum ;

mengenai alasan-alasan Terdakwa ad. I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan tidak melampaui batas wewenang nya ;

Tentang pengembalian barang bukti karena terbukti sebagai hasil perbuatan pidana (copra delicti) maka sudah tepat pengembalian itu kepada PT. Astra Sedaya Finance karena ternyata baru diangsur sebagian kecil, sedangkan sebagian besar masih menjadi milik (kekayaan PT. Astra Sedaya Finance) agar korbannya tidak semakin bertambah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 922 K/Pid/2006



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : JAKSA  
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA dan Pemohon  
kasasi II/Terdakwa : SUNARYO bin SADARI tersebut ;

Membebaskan Pemohon kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar  
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu  
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada **hari Rabu tanggal 24 Mei 2006** oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim  
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,  
Djoko Sarwoko, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH.MH. Hakim-  
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota  
tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak  
dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

ttd./

Prof. Dr. H. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.

Ketua Majelis ;

ttd./

ISKANDAR KAMIL, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana,

ZAROF RICAR, SH..S.Sos.M.Hum

NIP.220001202